



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **FULANA**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan dengan calon Suaminya yang bernama **FULAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta di BPJS Ketenagakerjaan, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, provinsi Sulawesi selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai sudah lama serta perkawinan akan segera dilaksanakan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.346/KUA.21.12.09/PW/03/2021, tertanggal 18 Maret 2021;

7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 017/RN/P2TP2A-MKS/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULANA** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **FULAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam terhadap anaknya yang belum berusia 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anaknya bernama **FULANA**, umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai calon istri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **FULANA** sudah kenal dengan **FULAN** dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa **FULANA** mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan **FULAN**;
- Bahwa, **FULANA** dengan **FULAN** tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan **FULAN** tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, **FULAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta di BPJS Ketenagakerjaan,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, provinsi Sulawesi Selatan, sebagai calon suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **FULAN** sudah kenal dengan calon istrinya bernama **FULANA** dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **FULAN** tidak ada hubungan mahram dengan **FULANA** dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan **FULANA** . tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, AYAH **FULAN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, provinsi Sulawesi selatan, selaku ayah kandung dari **FULAN** (calon suami.) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN** menjalin hubungan cinta dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ayah kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN** telah sepakat melangsungkan pernikahan dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ayah kandung merestui pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ayah kandung menyatakan pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA** sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan dikhawatirkan melanggar norma agama;

Bahwa di muka persidangan, IBU **FULAN** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, provinsi Sulawesi selatan selaku ibu kandung dari **FULAN** (calon suami) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN**. menjalin hubungan cinta dengan **FULANA**;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ibu kandung mengetahui anaknya yang bernama **FULAN** telah sepakat melangsungkan pernikahan dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ibu kandung merestui pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA**;
- Bahwa sebagai ibu kandung menyatakan pernikahan anaknya yang bernama **FULAN** dengan **FULANA** sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan dikhawatir terjadi pelanggaran norma keagamaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Penolakan, Nomor: Nomor: B.346/KUA.21.12.09/PW/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 017/RN/P2TP2A-MKS/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021. (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Yusuf, nomor: 7371072911992589 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FULANA**, nomor: AL. 82.0019458, tanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 880/SMA.SIA/DP/III/2021, dari Kepala Sekolah SMA Islam Athirah, tanggal 22 Maret 2021, (bukti P-5);

B.-----

Saksi:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan mengenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu FULANA sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama FULANA namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena sudah saling mengenal dan saling telah lama saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga FULAN telah melamar FULANA, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan mengenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu FULANA sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama FULANA namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena sudah saling mengenal dan saling telah lama saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga FULAN telah melamar FULANA, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama FULANA dengan seorang laki-laki, bernama FULAN namun rencana pelaksanaan pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan dalam hal adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama **FULANA** sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama **FULAN** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **FULAN** sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan **FULANA** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **PEMOHON I** sebagai ayah kandung dari **FULANA** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama **FULANA** telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan **FULAN** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa di muka persidangan **AYAH FULAN** sebagai ayah kandung dan **IBU FULAN** sebagai ibu kandung dari **FULAN** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama **FULAN** telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan **FULANA** dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara **FULANA** dengan **FULAN** dengan alasan **FULANA** belum berumur 19 (sembilan belas) tahun

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa FULANA telah direkomendasikan untuk diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan FULANA sebagai anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang diberi nama FULANA, lahir di Makassar pada tanggal 3 Juli 2002, sehingga telah membuktikan bahwa FULANA (calon isteri) 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Islam Athirah, telah membuktikan Bahwa FULANA masih sekolah dan telah menempuh Ujian Akhir Sekolah pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **SAKSI** sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 bahwa mengenai rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama FULANA. dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dengan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam selanjutnya menerangkan bahwa pihak FULANA maupun pihak keluarga FULAN sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama **SAKSI** sebagai teman para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama FULANA dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dengan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam, selanjutnya menerangkan bahwa pihak Puteri Patrisia binti Juniar Pribadi maupun pihak keluarga FULAN sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh pengakuan FULAN sebagai calon istri dan FULAN sebagai calon suami di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua dari FULAN telah sepakat dan merestui pernikahan antara FULANA dengan FULAN;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama FULANA telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri. dari seorang laki-laki bernama FULAN;
- Bahwa FULANA .sebagai calon istri .dan FULAN sebagai calon suami tidak mendapat paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat atau hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pernikahan FULANA dengan FULAN beralasan dan mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA telah dilamar oleh keluarga FULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama FULANA dengan seorang laki-laki. bernama FULAN dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II:

Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **FULANA** di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **FULAN**;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mursidin, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hasniah, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mursidin, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp200.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)